



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
(BAN PAUD DAN PNF)

NOMOR: 008/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2021

TENTANG  
ALOKASI KUOTA AKREDITASI  
BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL PROVINSI  
TAHUN 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 1 Ayat 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan akreditasi terhadap Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia dan Pendidikan Nonformal tentang Alokasi Kuota Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Provinsi Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022; dan
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022.

Memperhatikan : Hasil keputusan Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF tanggal 23 Maret 2021 tentang Alokasi Kuota Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Provinsi Tahun 2021.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL TENTANG ALOKASI KUOTA AKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL PROVINSI TAHUN 2021.

- KESATU : Alokasi Kuota Akreditasi bagi 34 BAN PAUD dan PNF Provinsi di Seluruh Indonesia Tahun 2021 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Daftar alokasi kuota akreditasi bagi 34 BAN PAUD dan PNF Provinsi sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA : Alokasi kuota akreditasi ini akan dievaluasi seiring perkembangan setiap BAN PAUD dan PNF Provinsi dalam melaksanakan target pelaksanaan akreditasi pada tahun anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Tanggal 23 Maret 2021  
Ketua



**Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.**  
**NIP 196308211988121001**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL  
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
 NOMOR: 008/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2021  
 TENTANG ALOKASI KUOTA AKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL  
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL PROVINSI  
 TAHUN 2021

**DAFTAR ALOKASI KUOTA AKREDITASI  
 BAN PAUD DAN PNF PROVINSI TAHUN 2021**

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KUOTA AKREDITASI</b>
1	ACEH	445
2	SUMATERA UTARA	770
3	SUMATERA BARAT	510
4	RIAU	300
5	JAMBI	400
6	SUMATERA SELATAN	615
7	BENGKULU	310
8	LAMPUNG	720
9	KEPULAUAN BABEL	150
10	KEPULAUAN RIAU	250
11	DKI JAKARTA	515
12	JAWA BARAT	1000
13	JAWA TENGAH	1000
14	D.I. YOGYAKARTA	515
15	JAWA TIMUR	2033
16	BANTEN	720
17	BALI	310
18	NUSA TENGGARA BARAT	615
19	NUSA TENGGARA TIMUR	360
20	KALIMANTAN BARAT	360
21	KALIMANTAN TENGAH	230
22	KALIMANTAN SELATAN	410
23	KALIMANTAN TIMUR	250
24	KALIMANTAN UTARA	135
25	SULAWESI UTARA	300
26	SULAWESI TENGAH	310
27	SULAWESI SELATAN	820
28	SULAWESI TENGGARA	360
29	GORONTALO	250
30	SULAWESI BARAT	300
31	MALUKU	180

NO.	PROVINSI	KUOTA AKREDITASI
32	MALUKU UTARA	260
33	PAPUA	150
34	PAPUA BARAT	170
<b>Jumlah</b>		<b>16.023</b>

Ditetapkan di Jakarta  
Tanggal 23 Maret 2021

Ketua,



**Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.**  
**NIP 196308211988121001**